



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam termasuk Bidang Pertambangan berdasarkan pelimpahan kewenangan pengelolaan Bidang Pertambangan Umum kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. bahwa Pembangunan Pertambangan Umum dan Sumber Daya Meneral yang berkelanjutan harus dilaksanakan secara terarah, terencana dengan memperhatikan keseimbangan antara optimalisasi dan manfaat masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi terlaksananya investasi dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan, terkait dengan hal tersebut Pengelolaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Umum harus dikelola secara Efisien, transparan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi, serta pelayanan pengelolaan perusahaan maupun Sumber Daya Alam khususnya Pertambangan Umum di Wilayah Provinsi Maluku Utara perlu diatur secara terpadu sehingga Sumber Daya Alam Pertambangan yang dikelola dapat terjamin kelestariannya dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Gallian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1986, tentang Ketentuan Umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/844/M.PE/1995, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum;
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1261.K/25/M.PE/1999 tentang Pengawasan Produksi Pertambangan dan Energi;
25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1457.K/28/844/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
27. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
29. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247 K/70/MEM/2000 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya;
31. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02);
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri E Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 03);
35. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

DAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku Utara;
9. Pertambangan Umum adalah pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi;
10. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
11. Pencadangan Wilayah Pertambangan adalah proses permohonan dan pelayanan untuk mendapatkan wilayah pertambangan dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);
12. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
13. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
14. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
15. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
16. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
17. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
18. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;

19. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah suatu Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta Asing atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional;
20. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian pengusahaan pertambangan batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Swasta Asing atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional;
21. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya;
22. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
23. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
24. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum;
25. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan mutu maupun konservasi bahan galian;
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dibidang pertambangan;
27. Pelaksana Inspeksi Tambang selanjutnya disebut PIT adalah aparat pada Dinas Pertambangan dan Energi yang diangkat/ditunjuk sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang di Daerah dan bertugas melaksanakan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan kerja dan Lingkungan atas usaha Pertambangan Umum;
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan untuk pengusahaan bahan galian Golongan A, Golongan B dan Golongan C, sesuai ketentuan yang berlaku, tidak termasuk minyak dan gas bumi, radio aktif, panas bumi sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Untuk pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaturan;
 - b. pemrosesan pencadangan wilayah pertambangan dan kuasa pertambangan;
 - c. pembinaan usaha pertambangan;
 - d. pengawasan eksplorasi, produksi dan pemasaran, konservasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan, tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi dan keuangan;
 - e. pengelolaan informasi pertambangan umum.

BAB IV
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan umum dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Gubernur.
- (2) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Pemberian Kuasa Pertambangan dapat diberikan kepada :
 - a. instansi pemerintah yang ditunjuk;
 - b. perusahaan negara;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. badan usaha swasta;
 - e. perorangan.
- (3) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Pertambangan Umum.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pemrosesan KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kegiatan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksploitasi;
 - d. pengolahan dan pemurnian;

- e. pengangkutan dan penjualan.

Pasal 5

Bentuk Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 4 Ayat (1), terdiri dari :

- a. Surat Keputusan pemberian kuasa pertambangan, yang selanjutnya disebut KP.
- b. Surat Keputusan penugasan pertambangan, yang selanjutnya disebut PP.

Pasal 6

Tata Cara Memperoleh Kuasa Pertambangan

- (1) Pemohon sebelum mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, pemohon wajib mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan secara tertulis kepada Gubernur sesuai dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, dapat diberikan Kuasa Pertambangan kepada pemohon pertama yang telah memenuhi persyaratan dan selanjutnya diumumkan kepada publik.

Pasal 7

Luas Wilayah

- (1) Luas wilayah pada satu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan minimal 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah pada satu Wilayah Pertambangan Eksplorasi minimal 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Luas wilayah pada satu Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi minimal 5.000 (lima ribu) hektar.

Pasal 8

- (1) Luas wilayah Kuasa Pertambangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) wajib terlebih dahulu mendapat izin prinsip dari Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Jumlah wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) dapat diberikan kepada pemohon paling banyak 5 (lima) wilayah, kecuali atas persetujuan Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

Masa Berlakunya Kuasa Pertambangan

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. ✓

Pasal 10

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Gubernur dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap Eksploitasi, Gubernur dapat memberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 2 (dua) tahun untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi.

Pasal 11

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur setelah pemegang Kuasa Pertambangan memperoleh keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari komisi penilai daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Gubernur dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. → 30
- (2) Gubernur dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 14

Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, 10, 11, 12 dan Pasal 13 diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Gubernur sebelum berakhir masa berlakunya

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan, Gubernur berwenang meminta uang jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemegang Kuasa Pertambangan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 16

Penugasan Pertambangan

- (1) Penugasan Pertambangan dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian bahan galian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 4.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak meningkatkan usahanya ke tahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau/Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran eksplorasi/eksploitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan.

Pasal 18

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa (Emergency) yang tidak dapat diperkirakan lebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Gubernur dapat menetapkan tenggang waktu operasional pertambangan (produksi)/moratorium atas permintaan dari pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal wilayah Kuasa Pertambangan melintasi Kabupaten/Kota, Gubernur sebelum mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Bupati/Walikota setempat.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Gubernur harus mengeluarkan keputusan menerima atau menolak permintaan tenggang waktu/moratorium dari pemegang Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak – hak yang berkaitan dengan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) tidak dapat diberlakukan.

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan tenggang waktu penundaan/penghentian sementara kegiatan usaha Pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang disebabkan oleh karena keadaan yang dapat menimbulkan gangguan atau menghambat Kegiatan usaha Pertambangan yang terjadi dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam pemberian tenggang waktu penundaan/penghentian, sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Gubernur dan DPRD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali .
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan/tahunan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi dan perpanjangannya setiap tahun sesuai luas wilayah pentahapannya, dengan besarnya tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar iuran Eksplorasi atas bahan galian tergali sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksploitasi/produksi atas hasil produksi yang diperoleh sesuai tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan dan tata cara pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi/produksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Selain ketentuan pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) tersebut diatas kuasa pertambangan diwajibkan membayar pajak daerah dan restribusi sesuai ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan menyetor dana Jaminan Reklamasi kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat dibidang ekonomi, sosisal, pendidikan kesehatan dan infra stuktur lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di wilayah usaha pertambangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana diatur ayat 1 tersebut diatas dituangkan dalam nota kesepahaman bersama (Mou) antara pemegang kuasa pertambangan dengan Gubernur dengan persetujuan DPRD

BAB VI

HUBUNGAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 23

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada di atas tanah termasuk tumbuh-tumbuhan kepada yang berhak atas tanah.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan.

- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada pemegang Kuasa Pertambangan.

BAB VII

BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 24

- (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang Kuasa Pertambangan, maka Kuasa Pertambangan tersebut dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat mengembalikan Kuasa Pertambangannya kepada Gubernur dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.
- (3) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (4) Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Gubernur meskipun masa berlakunya belum berakhir apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Sebagai akibat berakhirnya Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Kuasa Pertambangan.

BAB VIII

PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan usaha dan pemindahan usaha Kuasa Pertambangan kepada pihak lain dapat dilakukan atas persetujuan Gubernur.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan usaha Pertambangan Umum dapat bekerjasama dengan Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Pusat.

- (2) Pelaksanaan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan antara pemegang Kuasa Pertambangan dan masyarakat setempat.

Pasal 28

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan disesuaikan dengan skala usahanya, antara lain dengan :
 - a. menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/KUD sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya;
 - b. membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat/masyarakat setempat;
 - c. membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat yang berada di dekat wilayah kuasa pertambangannya;
 - d. memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang;
 - e. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di laksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Produksi dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) dan pengangkatan pejabat Fungsional Inspektur Tambang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat untuk dijadikan barang bukti;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa yang :
 - a. tidak mempunyai Kuasa Pertambangan melakukan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah;
 - c. tidak berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah;

d. berhak atas tanah merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah Pemegang Kuasa Pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana, kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan umum.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini;
- b. tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib berdasarkan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana, kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan umum.

Pasal 32

- (1) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan adalah suatu perseroan, maka sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 dijatuhkan kepada para anggota pengurusnya.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) merupakan kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kuasa Pertambangan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah provinsi yang belum memiliki Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan inspektur tambang, maka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, untuk sementara dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dilakukan oleh petugas pada dinas teknis yang bertanggung jawab dibidang pengawasan pertambangan;
- b. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Gubernur harus mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan inspektur tambang untuk melakukan tugas pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan K3.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal, 20 Juli 2005

GUBERNUR MALUKU UTARA



H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Maluku Utara

Pada tanggal 20 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**



H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2005 NOMOR...5.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “ Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ”

Sumber daya alam yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan Negara terhadap bahan galian yang terdapat dalam bumi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dimana dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa “ Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”.

Bahan galian adalah kekayaan milik bangsa Indonesia yang dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan penguasaan Negara terhadap bahan galian dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri, namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan berdasarkan pada kewilayahan, yaitu :

- a. Menteri pada wilayah di beberapa Provinsi dan tidak dilakukan kerjasama antar Provinsi, dan atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut;
- b. Gubernur pada wilayah di beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerjasama antara Kabupaten/Kota, dengan Provinsi dan atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. Bupati/Walikota pada wilayah di wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerjasama Kabupaten/Kota, dengan Provinsi .

Pengusahaan bahan galian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 disebutkan bahwa “ Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu mendapat Kuasa Pertambangan ”.

Kuasa Pertambangan untuk mengusahakan bahan galian tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Gubernur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 adalah dalam bentuk :

- a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
- b. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.

Dengan melalui pengusahaan bahan galian yang dilaksanakan dengan pemberian Kuasa Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerahnya.

Dengan demikian pengaturan dalam peraturan daerah ini diharapkan dapat menjamin adanya suatu kepastian dalam usaha penambangan bahan galian vital di daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah dan pada umumnya masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan bahan galian Golongan A, Golongan B dan Golongan C adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf d

yang dimaksud Badan Usaha Swasta dalam ayat ini adalah Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma (Fa) termasuk Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesanggupan dan kemampuan dalam ayat ini adalah kesanggupan dan kemampuan finansial baik berupa tunai maupun aset yang dimiliki oleh calon pemegang Kuasa Pertambangan disamping kemampuan teknisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memaksa dalam ayat ini antara lain pertikaian senjata, pemberontakan-pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, banjir, kebakaran, dan lain-lain bencana diluar kemampuan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan yang menghalang-halangi pada ayat ini adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha pertambangan umum dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga perusahaan untuk sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ayat ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jaminan reklamasi pada ayat ini adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.

Jaminan reklamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk : cash atau jaminan pihak ketiga atau dalam bentuk Accounting reserve.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud bekerjasama pada ayat ini adalah bekerjasama dengan Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Pusat dalam hal perizinan, pengawasan dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan atau kewenangan yang belum atau tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR ...4....